

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS *CONSUMER TO CONSUMER* DI FACEBOOK MARKETPLACE

OLEH

LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan jual beli mobil bekas *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace, namun praktik yang informal berisiko menimbulkan wanprestasi. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PP tersebut terhadap transaksi *Consumer to Consumer* serta mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data hasil wawancara. Pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam transaksi jual beli mobil bekas secara *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace belum berjalan optimal, khususnya dalam aspek pembentukan kesepakatan dan perlindungan hukum yang disebabkan oleh praktik transaksi yang dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis yang jelas serta minimnya pemahaman para pihak terhadap aturan perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam praktiknya lebih sering dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa negosiasi secara online yang bersifat informal, sehingga untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, transaksi sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Kata Kunci: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Consumer to Consumer*, Facebook Marketplace, Wanprestasi.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2019 CONCERNING TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS ON CONSUMER TO CONSUMER USED CAR TRANSACTIONS ON FACEBOOK MARKETPLACE

BY

LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI

The development of information technology has led to an increase in Consumer-to-Consumer (C2C) used car transactions on Facebook Marketplace. However, the informal nature of such practices carries the risk of default. To address this matter, the Government issued Government Regulation Number 80 of 2019 as an implementing regulation of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This study aims to analyze the implementation of the aforementioned regulation on C2C transactions, as well as to examine the dispute resolution mechanisms for default under the Indonesian Civil Code and Government Regulation Number 80 of 2019.

The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive type, utilizing primary and secondary legal materials supported by interview data. The approach used is a statutory approach and conceptual approach.

The results of the study indicate that the implementation of Government Regulation Number 80 of 2019 in consumer-to-consumer (C2C) used car transactions on Facebook Marketplace has not been optimal, particularly in terms of agreement formation and legal protection. This is caused by transaction practices conducted informally without a clear written agreement and the limited understanding of the parties regarding regulations on electronic commerce. Furthermore, dispute resolution due to default in practice is more often carried out through non-litigation mechanisms, namely informal online negotiations. Therefore, to ensure legal protection and certainty, such transactions should be formalized in a written agreement.

Keywords: *E-Commerce, Consumer to Consumer, Facebook Marketplace, Breach of Contract*